

ABSTRAK

Krisis lingkungan global akibat emisi gas rumah kaca menuntut upaya transisi menuju transportasi ramah lingkungan. Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan insentif pajak untuk mobil listrik guna mendorong peralihan dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik yang lebih rendah emisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peraturan kebijakan insentif pajak pada mobil listrik dalam mendukung transportasi ramah lingkungan serta melihat keterkaitannya dengan regulasi lain yang relevan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap kebijakan yang mendukung kendaraan listrik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak pada mobil listrik memiliki landasan hukum yang bersumber dari konstitusi, undang-undang perpajakan, hingga peraturan teknis yang mengatur mekanisme pemberian insentif. Kebijakan ini berfungsi sebagai instrumen *regulerend* untuk mengarahkan preferensi konsumen terhadap kendaraan listrik serta memiliki fungsi *budgetair* dalam mendukung perkembangan industri otomotif ramah lingkungan. Namun, efektivitas kebijakan ini masih bergantung pada harmonisasi dengan regulasi lain, seperti kebijakan energi, infrastruktur pendukung kendaraan listrik, serta regulasi pengurangan emisi dan pencemaran udara.

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa insentif pajak berperan penting dalam percepatan adopsi mobil listrik serta pencapaian target pengurangan emisi nasional. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi kebijakan yang lebih terpadu melalui koordinasi lintas sektor, peningkatan infrastruktur pendukung, serta evaluasi kebijakan secara berkala agar tujuan jangka panjang, seperti transisi menuju ekonomi hijau dan ketahanan energi nasional, dapat tercapai.

Kata Kunci: Kebijakan Insentif Pajak; Mobil Listrik; Transportasi Ramah Lingkungan.